



PUTUSAN

Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : NOVA FARIZAL alias NOVAL bin M.SYAFII;
Tempat lahir : Medan;
Tanggal lahir/umur : 23 Juli 1977/47 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada RT.02 RW.06, Kelurahan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
8. Hakim Tinggi, ditahan sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 30 Juli 2024 Nomor : 1425/Pen.Pid/2024/PT PBR;
9. Hakim Tinggi, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 15 Agustus 2024 Nomor : 1554/Pen.Pid/2024/PT PBR;

Dalam Tingkat Banding, Terdakwa tidak memberi kuasa kepada Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif:

KESATU

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 16 Juli 2024 No. Reg.Perkara: PDM-178/SIK/06/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVA FARIZAL bin M.SYAFII terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nova Farizal bin M.Syafii dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam ditahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan), ditimbang menggunakan timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirek bening yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam tipe TA-1174 dengan No.Imei 354972419238383;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO Tipe CPH2083 warna biru dengan No.Imei 863634045693159;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa NOVA FARIZAL bin M.SYAFII membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 23 Juli 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nova Farizal alias Noval bin M.Syafii tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan), ditimbang menggunakan timbangan digital;

- 1 (satu) buah alat hisap (bong);

- 1 (satu) buah kotak mentos warna biru;

- 1 (satu) buah kaca pirek bening yang berisi Narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam tipe TA-1174 dengan nomor IMEI 354972419238383;

- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo tipe CPH2083 warna biru dengan nomor IMEI 863634045693159;

Dimusnahkan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 32/Akta.Pid/2024/PN Sak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 23 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 32/Akta/Pid/2024/PN Sak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat tanggal 5 Agustus 2024 Nomor : 1510/PAN.02/W4.U10/HK.01/VIII/2024, Perihal : Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Banding an NOVA FARIZAL ALS NOVAL BIN M.SYAFII yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura kepada Sdr.Nindy Axella, S.H Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan Terdakwa Nova Farizal als Noval bin M.Syafii diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari secara teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 23 Juli 2024, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai-berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada waktu saksi Joni dan saksi Taufik Fakrianto masing-masing Anggota Polri Polsek Sungai Apit pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di MTS Muhammadiyah yang terletak di Jl.Jenderal Sudirman, Kelurahan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu didalam kantong celana sebelah kiri dari celana yang sedang dipakai terdakwa; - 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu di lantai dekat Terdakwa berdiri; serta 2 (dua) unit handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu diperoleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang yang diterima dari orang bernama Andri alias Aan, akan tetapi pada waktu ditangkap oleh saksi Joni dan saksi Taufik Fakrianto masing-masing Anggota Polri Polsek Sungai Apit, ia Terdakwa sedang menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama orang bernama Andri alias Aan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 25/BB/II/14329.00/2024 pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Febrilianty selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Pasar Perawang, terbukti bahwa barang bukti sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0302/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M Pangkat Komisarisi Polisi NRP.80101254 Jabatan Kepala Sub Bidang Narkotika dan Endang Prihartini pangkat Inspektur Polisi Satu NRP.67060189 Jabatan sebagai Ps.Kasubbag Renmi pada Laboratorium Forensik Polda Riau, terbukti bahwa barang bukti kristal warna putih yang disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 23 Juli 2024, cukup alasan untuk dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan **mengadili sendiri** dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka akan dipertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih tepat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, akan dipertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan dari sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga adalah:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa membenarkan identitas atas diri terdakwa yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu dikarenakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari hasil penggeledahan pada waktu terdakwa ditangkap oleh saksi saksi Joni dan saksi Taufik Fakrianto masing-masing Anggota Polri Polsek Sungai Apit pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di MTS Muhammadiyah yang terletak di Jl.Jenderal Sudirman, Kelurahan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, ditemukan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu di lantai dekat Terdakwa berdiri; serta - 2 (dua) unit handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 25/BB/II/14329.00/2024 pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang ditemukan pada terdakwa seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada diri terdakwa diperoleh dari orang bernama Bambang dengan cara membeli dari uang yang diterimanya dari orang bernama Andri alias Aan seharga Rp200.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labortoris Kriminalistik No.Lab.: 0302/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal berwarna putih yang ditemukan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu diperoleh terdakwa dari hasil membeli dari orang bernama Bambang dengan uang yang diterimanya dari orang bernama Andri, akan tetapi pada waktu ditangkap oleh saksi Joni dan saksi Taufik Fakrianto anggota Kepolisian Polsek Sungai Apit, barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu dalam keadaan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin untuk itu, oleh karena itu terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa menilik pada barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditemukan pada diri terdakwa dihubungkan dengan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu di lantai dekat Terdakwa berdiri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkeyakinan bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah dengan tujuan untuk digunakan dan atau dikonsumsi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011 menyatakan "bahwa kepemilikan atau penguasaan atas

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dengan Undang-undang tersebut”;

Menimbang, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Narkotika pada Rumusan Hukum Kamar Pidana bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3), dan (4) KUHP. Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Terdakwa melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan. Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa menurut ayat (2) sub b ke-1 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 bahwa pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan rincian antara lain: kelompok Metamfetamine (shabu) sebanyak 1 (satu) gram; dan pada sub c menyatakan bahwa Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

Menimbang, meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa positif menggunakan Narkotika Golongan I, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkeyakinan bahwa barang bukti Narkotikan Golongan I jenis sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram yang dikuasai terdakwa dengan maksud untuk digunakan bersama orang bernama Andri alias Aan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semestinya Terdakwa lebih tepat didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Surat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "Hakim dapat memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dari dakwaan tersebut", sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum meskipun Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang ancaman pidana minimum 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda minimum Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 23 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kendatipun putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 23 Juli 2024 dibatalkan akan tetapi terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika telah berulang kali akan dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan, sedangkan belum pernahnya terdakwa dihukum akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan, telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan sudah mencerminkan rasa keadilan, diharapkan pidana yang dijatuhkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa bermamfaat sehingga dapat menjadi efek jera baik bagi terdakwa maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan terdakwa;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 23 Juli 2024, yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nova Farizal alias Noval bin M.Syafii**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,08 (nol kona nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirex bening yang berisi Narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam tipe TA-1174 dengan Nomor IMEI 354972419238383;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam tipe CPH2083 warna biru dengan Nomor IMEI 863634045693159;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh kami Yus Enidar, S.H., M.H. sebagai Ketua, Setia Rina, S.H., M.H. dan Dr.H.Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hermina Silaban, S.H., Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota:

ttd

Setia Rina, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Hakim Majelis,

ttd

Yus Enidar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hermina Silaban, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 498/PID.SUS/2024/PT PBR